

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sampai sekarang masih menjadi masalah terbesar di Indonesia. Secara harfiah dapat dikatakan korupsi merupakan suatu kejahatan yang busuk serta tidak bermoral. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan arti korupsi dalam berbagai bidang, yaitu menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di dunia ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.¹

Ditinjau dari perspektif yuridis, tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau disebut dengan *extra ordinary crimes* sebagaimana dijelaskan dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), sehingga tindak pidana ini perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Jika dilihat dari sistem pemberantasan korupsi di Indonesia berarti meliputi 2 (dua) hal, yaitu melalui tindakan preventif atau pencegahan yang dilakukan sebelum korupsi terjadi dan tindakan represif yang dilakukan oleh

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Ketujuh, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 9

penegak hukum dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan.²

Dalam penanggulangan korupsi keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilihat melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menghukum pelaku kejahatan saja hingga masuk ke dalam penjara dan menjalani masa tahanannya, akan tetapi juga dengan upaya mengembalikan aset kejahatan (*asset recovery*) untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Pengembalian aset (*asset recovery*) merupakan rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelijen, bukti-bukti, dan penelusuran aset (*asset tracing*), pembekuan aset (*freezing*), dan penyitaan aset (*seize* atau *restraint*), proses persidangan (*court process*), pelaksanaan putusan pengadilan, dan penyerahan aset kepada negara (*asset return*).³

Konsep pengembalian aset disini adalah pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang kemudian dimasukkan ke dalam kas negara. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengembalikan kerugian keuangan negara adalah dengan

² I Made Agus Mahendra Iswaea dan Ketutu Adi Wirawan, "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia", Edisi No. 1 Vol. 14, Kertha Wicaksana, Fakultas Hukum Unniversitas Warmadewa, 2020, hlm. 73

³ Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 1

menerapkan uang pengganti yang mana jika terpidana tidak membayar uang pengganti, maka dilakukan perampasan aset atau harta kekayaan terpidana.⁴

Berdasarkan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020 *Indonesia Corruption Watch* nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai 39.245.372.324.444 (tiga puluh Sembilan triliun dua ratus empat puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan setidaknya terdapat 1.008 (seribu delapan) perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung serta terdapat 1.043 (seribu empat puluh tiga) terdakwa.⁵

Dalam tahun tersebut total denda yang dijatuhkan majelis hakim hanya berkisar Rp102.985.000.000 (seratus dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan uang pengganti sendiri sebesar Rp625.080.425.649 (enam ratus dua puluh lima miliar delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), USD 128.200.000 dan SGD 2.364.315.⁶

Mungkin jika dilihat uang pengganti dan denda dinilai cukup besar, tetapi jika dibandingkan dengan nilai kerugian keuangan negara itu tidaklah sebanding. Hal itu pula tidak berbanding jauh dari kerugian negara pada

⁴ Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Indonesia Corruption Watch, Hasil Pemantauan Tren Vonis Persidangan Perkara Korupsi semester I Tahun 2020, “Mati Suri Pemberantasan Korupsi: Diskon Besar-besaran Hukuman Koruptor”, 2020, hlm.5

⁶ *Ibid*, hlm. 7

tahun 2021 yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum adalah sekitar Rp29.438.537.001.313 (29,438 triliun).⁷ Namun, dilihat dari jumlah uang pengganti di tahun tersebut hanyalah mencapai Rp1,4 triliun.

Jika dilihat pula data pada tahun 2019 dimana total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sebesar Rp2,132 (dua koma seratus tiga puluh dua triliun) sedangkan pengenaan uang pengganti hanya sekitar Rp183.000.000.000 (seratus delapan puluh tiga miliar rupiah).⁸

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti tersebut dinilai belum dapat dilakukan secara optimal karena masih banyak jumlah kerugian keuangan negara yang belum kembali. Terlebih lagi pengembalian keuangan negara dalam pelaksanaannya sulit diterapkan karena pada umumnya tindak pidana korupsi baik dalam skala kecil maupun dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi perbuatan korupsi melalui manipulasi hukum serta rekayasa hukum.⁹

Terkait kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana korupsi yang dilakukan jaksa tentunya dilakukan

⁷ Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, dkk, Indonesia Corruption Watch, “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021”, 2022, hlm 14

⁸ Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit*, hlm. 8

⁹ Juangga Saputra Dalimunthe, “Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains Edisi No. 2 Vol. 1*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2022, hlm.

harus secara profesional dan penuh tanggung jawab. Pengaturan mengenai penyitaan aset ini telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut tidaklah mengatur mengenai penyitaan aset, oleh karena itu berlaku penyitaan aset yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP mengatur bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda atau tagihan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, atau benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.

Aset yang nantinya disita harus dibawa oleh penuntut umum ke persidangan untuk dibuktikan hubungan (*nexus*) antara aset yang disita dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Inilah yang menjadi suatu tantangan, dimana penegak hukum harus membuktikan aset tersebut disita benar-benar sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yang hanya berfokus pada properti yang tercemar.

Batasan terhadap aset yang dapat disita oleh negara ini menjadi faktor dimana ketidakefektifan dalam mengembalikan aset akibat tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Hal ini pun menentukan

bahwa aset yang dapat dirampas dan disita untuk negara harus melalui tahap penyidikan terlebih dahulu yang nantinya diteruskan dalam tahap persidangan dimana penuntut umum benar-benar harus membuktikan hubungan antara aset-aset yang disita dengan tindak pidana korupsinya.

Dalam tindak pidana korupsi, barang-barang atau aset yang tidak dapat ditemukan hubungan dengan tindak pidana korupsi sendiri dapat disita oleh jaksa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dalam tahap eksekusi. Hal ini diperjelas dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pengganti tersebut.

Permasalahan yang dapat muncul kembali, ketika harta kekayaan terpidana tidak dapat ditemukan pada saat eksekusi. Hal ini sangat dimungkinkan ketika aset yang bersangkutan telah dikonversikan, dialihkan, atau dicampur dengan aset yang sah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya yang tidak sah. Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur jika terpidana korupsi dalam hal ini tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya. Ketentuan kurungan pengganti apabila pelaku tidak mampu membayar uang

pengganti, dapat menutup kesempatan negara untuk memperoleh kembali kerugian keuangan negara akibat korupsi.¹⁰

Sulitnya pembuktian mengenai hubungan antara aset dengan tindak pidana berhubungan dengan sistem sita aset yang digunakan atau dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia saat ini. Dalam konteks penyitaan dan perampasan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pembuktian mengenai hubungan aset dengan tindak pidana berkaitan erat dengan batasan benda atau barang yang dapat disita atau dirampas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 KUHP dan Pasal 39 KUHAP yang secara teorinya menganut sistem sita aset berbasis properti (*property-based confiscation system* yang disebut juga dengan *property based system* atau *in specie*),¹¹ yaitu sistem sita aset yang dilakukan terhadap harta benda yang merupakan hasil dari tindak pidana, artinya sistem ini mensyaratkan adanya hubungan (*nexus*) antara barang yang disita dengan tindak pidananya.

Selain dikenal sistem sita aset berbasis properti, dalam perampasan aset untuk pengembalian kerugian negara melalui pengembalian aset ke negara, dikenal pula sistem aset berbasis nilai (*value-based confiscation system* atau *value based system*). Sistem sita ini merupakan model penyitaan yang memungkinkan penentuan nilai hasil dan alat-alat kejahatan dan kemudian

¹⁰ Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?", Jurnal Negara Hukum, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Edisi No.1 Vol. 10, 2019, hlm. 104

¹¹ Agustinus Herimulyanto, *Op.Cit*, hlm. 11

melakukan penyitaan atau perampasan aset yang bernilai setara (*an equivalent value*).¹²

Penyitaan berbasis nilai ini dapat dikatakan lebih mudah jika dibandingkan dengan penyitaan berbasis properti yang harus membuktikan adanya hubungan aset yang disita dan dirampas dengan kejahatannya. Dalam sita aset berbasis nilai ini tidak memerlukan pembuktian hubungan aset dengan kejahatannya, melainkan cukup dengan membuktikan jumlah keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya setelahnya hakim dapat memerintahkan perampasan aset yang setara.

Penyitaan aset berbasis nilai ini sebetulnya telah diatur dalam *United Nations Convention against Corruption*, 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam Pasal 31 ayat (1) UNCAC menjelaskan bahwa negara pihak wajib mengambil, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum nasionalnya, tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan perampasan:

- a. *Proceeds of crime derived from offences established in accordance with this Convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds;*
- b. *Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences established in accordance with this Convention.*¹³

¹² Council of Europe, *Impact Study on Civil Forfeiture*, dikutip dari Agustinus Herimulyanto, *Op.Cit*, hlm. 11

¹³ Lihat *United Nations Convention Against Corruption*, Article 31.

Tindakan-tindakan tersebut meliputi:

- a. Hasil kejahatan yang berasal dari kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini atau kekayaan yang nilainya setara dengan hasil kejahatan;
- b. Kekayaan, peralatan, atau sarana lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam melakukan kejahatan.

Terkait penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa yang dilakukan oleh Jaksa belum dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, memiliki kendala yakni, terdakwa lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada melakukan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya senilai atau sejajar dengan kerugian keuangan negara. Selain itu, Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak menggunakan mekanisme gugatan perdata terhadap keluarga tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya yang menempati dan menguasai harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Hal inilah yang menjadi urgensi sita aset berbasis *Value Based System* perlu dikaji serta diterapkan dalam penegakan hukum materiil di Indonesia. Berdasarkan uraian fakta-fakta, permasalahan hukum serta beberapa rangkaian peraturan perundang-undangan di atas tersebut, muncul kegelisahan akademik terhadap diri penulis untuk mengangkat, melakukan penelitian, serta menulis dalam bentuk tugas akhir skripsi dengan judul **“Urgensi Penyitaan Berbasis *Value Based System* Dalam Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Keuangan Negara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan permasalahan sita aset tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana urgensi penerapan sita berbasis *value based system* dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep dan permasalahan sita aset tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis urgensi penerapan sita berbasis *value based system* dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari Penulis, belum pernah dilakukan oleh Penulis lain sebelumnya yang membahas mengenai Urgensi Penyitaan Berbasis *Value Based System* Dalam Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Keuangan Negara. Namun, dalam penelusuran Penulis terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

Penelitian sebelumnya dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Keadilan Restoratif” yang ditulis oleh Rizki Dwi Nugroho dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi adalah tentang penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi secara ideal menurut teori dan undang-undang serta teori hukum pidana dalam hal ini keadilan restorative dalam tindak pidana. Dengan hasil penelitian, bahwa penerapan perampasan aset di Indonesia masih memiliki paradigma retributif. Secara filosofis hal tersebut tidak akan merubah keadaan seperti semula dan kerugian keuangan negara tidak akan kembali. Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dari skripsi tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang Penulis teliti. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai penegakan hukum secara umum melalui perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi beserta hambatannya, sedangkan dalam penelitian yang Penulis lakukan yaitu menelaah Urgensi Penyitaan Berbasis *Value Based System* Dalam Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Keuangan Negara.
2. Jurnal dengan judul “Urgensi Penegakan Hukum Progresif untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis oleh Ade Muhmud dari Universitas Islam

Bandung. Permasalahan yang dikaji dalam jurnal tersebut adalah problematika penegakan hukum dalam mengembalikan kerugian negara dan penerapan strategi penegakan hukum progresif untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan hasil penelitian, bahwa penegak hukum perlu melakukan tindakan *rule breaking* dalam bentuk penyitaan dan hakim memberikan putusan *contra legem* yaitu kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsidi. Berdasarkan rumusan masalah dari jurnal tersebut jelas berbeda dengan penelitian Penulis, fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini jauh lebih spesifik terkait sistem sita aset berbasis nilai (*value based system*) sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

3. Jurnal dengan judul “Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut, yaitu terkait penyitaan yang dilakukan jaksa belum memiliki Standar Operasional Prosedur tentang tata cara melakukan penyitaan aset korupsi yang berdampak terhadap sulitnya jaksa melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang berhubungan dengan kejahatan korupsi. Dengan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan suatu upaya paksa yang tahapannya diatur dalam PERJA No. 27 Tahun 2014 dan PERJA No. 13 Tahun 2014.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada solusi sistem penyitaan yang dalam dilakukan penegak hukum untuk dapat melakukan perampasan aset hingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara secara optimal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

Dalam KUHAP Pasal 1 angka 16 menjelaskan definisi penyitaan sebagai “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Menurut J.C.T. Simorankir, bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik merupakan milik terdakwa maupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.¹⁴

Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP telah ditentukan bahwa hanya penyidik lah yang berwenang melakukan tindakan penyitaan. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal kewenangan penyidikan. Ada dua macam perkara pidana yang memiliki wewenang bentuk

¹⁴ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amis Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Ctk. Keenam, Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 150

penyidikan yang berbeda yaitu perkara yang aturan acara pidananya diatur secara khusus dalam undang-undang tertentu atau khusus.¹⁵

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah diubah terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dalam perkembangannya, untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik pada kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan institusi yang mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Prinsip yang membedakan dalam hal ini adalah penyidik pada kepolisian dan Kejaksaan bersandarkan pada KUHAP sebagaimana

¹⁵ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Ctk.Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 245

¹⁶ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

hukum umum, sedangkan penyidik pada KPK dalam penyidikannya berdasarkan pada KUHAP sebagai hukum umum dan dalam hal tertentu berdasarkan pada UU KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum khusus.¹⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Sita Aset Berbasis Nilai (*Value Based System*)

Undang-Undang korupsi mengenal adanya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian aset melalui jalur pidana dilakukan dengan melakukan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.¹⁸ Pengembalian aset melalui jalur pidana ini dapat dilakukan melalui pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian kepada negara korban tindak pidana korupsi.

Sistem berbasis nilai masuk ke dalam ketentuan UNCAC dalam Pasal 31 ayat (1), (4), (5), dan (6) yang pada pokoknya menetapkan sistem sita aset berbasis nilai wajib dilakukan bagi negara-negara pihak yang telah meratifikasi peraturan tersebut. Sistem sita aset berbasis nilai merupakan sistem yang memungkinkan penentuan nilai hasil dan alat

¹⁷ Dessy Rochman Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 153

¹⁸ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

kejahatan dan sita aset bernilai setara (*an equivalent value*)¹⁹. Sita berbasis nilai ini dapat dianggap sebagai sita terhadap suatu nilai yang menggantikan properti aslinya yang mana hasil yang didapat berupa properti yang ada secara konkret dapat berupa uang tunai, barang bergerak, maupun barang tidak bergerak.

Berdasarkan teori sistem sita aset berbasis nilai (*value based system*), aset yang dapat dirampas sebagai aset yang menggantikan adalah aset-aset yang berharga milik tersangka/terdakwa, tanpa memedulikan ada atau tidaknya hubungan dengan tindak pidana korupsi (*untainted asset*).²⁰ Melainkan dengan cukup membuktikan aset tersebut milik tersangka atau terdakwa dan membuktikan berapa nilai yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh pelaku.

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²¹

¹⁹ Agustinus Herimulyanto, *Op.Cit*, hlm. 61

²⁰ *Ibid*, hlm. 161

²¹ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm.17

Kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum pidana itu sendiri diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada tindak pidana ini, kerugian keuangan negara menjadi salah satu unsur didalamnya.

Berkaitan dengan unsur keuangan negara, bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, baik di tingkat pusat maupun daerah atau berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian.²²

Menurut Artidjo Alkostar keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan disini adalah adanya kerugian keuangan negara yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa.²³

Dalam praktik peradilan pidana kerugian keuangan negara berarti hilangnya sebagian atau seluruh kekayaan negara dengan melibatkan masyarakat luas yang dilakukan oleh pejabat publik hingga berakibat

²² Muhammad Yamin, *Op.Cit.*, hlm. 246

²³ H. Abdul Latif, *Hukum Administrasi: Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 255

pada goyahnya perekonomian masyarakat dan berakibat pula pada goyahnya perekonomian negara. Tindakan merugikan keuangan negara ini dalam dimensi hukum pidana tindak pidana korupsi harus dilakukan secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.²⁴

F. Definisi Operasional

1. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.²⁵ Dalam Pasal 134 Ned.Sv diberikan pengertian yaitu pengambilalihan atau penguasaan benda guna kepentingan acara pidana artinya tidak terbatas hanya untuk pembuktian. Dimana benda yang disita tersebut dapat diputus untuk dirampas, dirusakkan, atau dimusnahkan.²⁶

²⁴ Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*, Ctk. Pertama, Setara Press, Jakarta Selatan, 2015, hlm. 143

²⁵ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁶ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 147

2. Aset

Aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai serta memiliki manfaat bagi setiap orang.²⁷

3. Value Based System

*“Value-based confiscation or value based system is referred to as a “benefit” regime, which permits determination of the value of the benefits derived from a crime and confiscation of an equivalent value, which may be from the offender’s “untainted” assets.”*²⁸

Yang artinya *Value Based System* adalah sistem berbasis nilai yang memungkinkan penentuan nilai manfaat yang diperoleh dari tindak pidana atau kejahatan dan penyitaan hingga mencapai nilai yang setara yang mungkin berasal dari aset “tidak tercemar” milik pelaku.

4. Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) pasal yang telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Didalamnya termasuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi akibat kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

²⁷Kenali pengertian, Karakteristik, dan Jenis Aset, Jurnal entrepreneur, terdapat dalam <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-kenali-setiap-jenis-aset-yang-anda-miliki/> diakses pada 6 Januari 2023 pukul 16.00 WIB

²⁸ Jean Pierre Brun, Anastasia Sotiropoulou, *et.al*, *Asset Recovery: A Guide for Practitioners*, Second Edition, World Bank Group, Washington DC 20433, 2021, e-book, hlm. 10

5. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara merupakan suatu bentuk kerugian yang disebabkan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, baik dilakukan oleh orang perorangan, korporasi, maupun oleh subjek hukum yang spesifik, yakni pegawai negeri atau pejabat.²⁹ Dimana subjek tersebut merugikan seluruh atau sebagian kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁰ Penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur terkait perundang-undangan, peraturan terkait tindak pidana korupsi, buku-buku hukum, dan hal-hal normatif yang berkaitan dengan penelitian ini.\

²⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 96

³⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Ctk. Pertama CV Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 66

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi adalah melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.³¹

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang terhadap analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya.³² Penelitian ini mengacu kepada konsep dari sita berbasis *Value Based System* dalam mengembalikan kerugian negara terhadap adanya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

3. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dari penelitian ini adalah:

³¹ Saiful Anam dan Partners, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 13.52 WIB

³² *Ibid.*

- a. Konsep dan permasalahan sita aset tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia saat ini;
- b. Urgensi penerapan sita berbasis *Value Based Sistem* dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia.

4. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri atau peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Sumber data primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, berbagai karya ilmiah, jurnal-jurnal dan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan, membaca, memahami, serta mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya, seperti buku, jurnal, dokumen, makalah, dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam rangka menguatkan hasil penelitian, penulis melakukan wawancara dengan menggunakan metode tanya jawab menggunakan panduan daftar pertanyaan secara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian untuk menambah dan mendapatkan sebuah informasi. Narasumber yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah penelitian ini adalah Dr. Margono, S.H., M.H. (Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang).

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.³³ Dengan kata lain bahwa analisis deskriptif kualitatif yakni menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.³⁴

7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing akan memperjelas ruang lingkup permasalahan yang diteliti. Urutan dan tata letak masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Pada BAB I berisi uraian latar belakang masalah mengenai “Urgensi Penyitaan Berbasis *Value Based System* Dalam Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Keuangan Negara.” Kemudian berisi rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Dalam metode penelitian dijelaskan tipe sebuah pendekatan masalah dilakukan dan sumber bahan hukum yang digunakan, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan serta analisis yang digunakan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian.

³³ Ishaq, *Op.Cit*, hlm.69

³⁴ *Ibid*

Pada BAB II akan berisi tentang pembahasan dari tinjauan pustaka yang ada dari penelitian tersebut.

Pada BAB III isinya adalah deskripsi data dan analisis dari “Urgensi Penyitaan Berbasis *Value Based System* Dalam Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Keuangan Negara.”

Pada BAB IV akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian maupun analisis “Urgensi Penyitaan Berbasis *Value Based System* Dalam Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Keuangan Negara.” Dimana penulis dalam hal ini akan menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait.

